



**PERJANJIAN KINERJA
ANTARA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
DENGAN
DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
TAHUN 2026**



NOMOR : 1981/UN48/KP/2026

Dalam rangka mewujudkan tujuan Badan Layanan Umum yang efektif, transparan, akuntabel, serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : I WAYAN LASMAWAN
Jabatan : Rektor Universitas Pendidikan Ganesha
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : I NYOMAN JAMPEL
Jabatan : Direktur Pascasarjana
Universitas Pendidikan Ganesha
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

bersepakat bahwa untuk mencapai tujuan dimaksud, ditetapkan perjanjian kinerja dengan ketentuan:

1. PIHAK KEDUA menyatakan kesanggupan untuk mencapai target pada Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

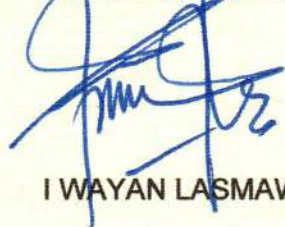
No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama (IKU) Wajib	IKU Nomor	Satuan	Target 2026
Indikator Kinerja Utama (IKU) Wajib					
1	Talenta	Angka Efisiensi Edukasi Perguruan Tinggi (AEE PT)	IKU 01	%	67,04
		a. S2**		%	54
		b. S3**		%	45
		Persentase Mahasiswa Pascasarjana terhadap total Mahasiswa			
		a. Mahasiswa Magister		%	8,33
		b. Mahasiswa Doktor		%	4,17
		Persentase Mahasiswa Internasional		%	1

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama (IKU) Wajib	IKU Nomor	Satuan	Target 2026
Indikator Kinerja Utama (IKU) Pilihan					
2	Tata Kelola Berintegritas	Opini WTP atas laporan keuangan perguruan tinggi	IKU 11	Opini	WTP
Indikator Kinerja Utama (IKU) Turunan Rektor Menuju PTN BH					
3	Tata Kelola Berintegritas	Jumlah usulan Zona Integritas-WBK/WBBM	IKU 10	Unit Kerja	1
Indikator Aspek Layanan Keuangan					
4	Aspek Kinerja Pengelolaan Keuangan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel	Jumlah Pendapatan BLU Tahun 2026	-	Rp	43.324.250.000
5	Aspek Kinerja Pengelolaan Keuangan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel	Persentase Rencana Penarikan Dana (RPD)	-	%	95
6	Aspek Kinerja Pengelolaan Keuangan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel	Persentase Realisasi Belanja Tahun 2026	-	%	95

- PIHAK KEDUA pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai perjanjian kinerja ini dalam rangka mencapai target seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- PIHAK PERTAMA akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dan dapat dipergunakan sebagai pertimbangan pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 30 Januari 2026

PIHAK PERTAMA



I WAYAN LASMAWAN

PIHAK KEDUA



I NYOMAN JAMPEL

